31

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2003
Tentang
PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak dilakukan tanpa mendapat persetujuan dan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. bahwa Irak adalah sebuah negara yang berdaulat dan sah dan merupakan salah satu anggota PBB;
3. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak merupakan tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka parah ribuan rakyat sipil yang tidak berdosa;
4. bahwa penyerangan tersebut telah meng-hancur-kan warisan sejarah dan peradaban dunia, khususnya Islam, serta merusak dan menghancurkan tempat ibadah, fasilitas umum, sarana pendidikan, pemukiman-pemukiman penduduk, sumber daya alam,

dan lainnya;

5. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa mengenai status hukum penyerangan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Mengingat : 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain :

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

"...Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikianlah pulalah yang mereka perbuat." (QS. al-Naml [27]: 34).

وَلاَتُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya... (QS. al-A'raf [7]: 56).

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. al-Taubah [9]: 41).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {190} وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ {191} فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {192} وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ

تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ {193}

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah [2]: 190-193)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40}

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar

*Maha Kuasa menolong mereka itu.39; (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (*QS. al-Hajj [22]: 39-40)

2. Hadits-hadits yang memerintahkan jihad, antara lain :

   Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: *"Ditemukan seorang perempuan terbunuh dalam sebagian gazwah Rasulullah s.a.w.; maka Rasulullah s.a.w. melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak."* (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

   Dari Abdullah bin 'Amr r.a., ia berkata: saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: *"Barang siapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya maka ia mati syahid."* (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Memperhatikan :

1. Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia, tanggal 17 Muharam 1424 H/20 Maret 2003 M.
2. Pendapat dan tuntutan mayoritas masyarakat internasional, khususnya warga negara Indonesia di hampir seluruh propinsi, yang intinya mengutuk dan menentang penyerangan AS dan sekutunya terhadap Irak.
3. Surat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat nomor: 028/MUI-JB/III/2003 tanggal 28 Muharram 1424 H/31 Maret 2003 M tentang solusi agresi AS atas Irak.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak adalah perbuatan zhalim, tidak sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun hukum Internasional.
2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak yang dilakukan secara membabi buta dan brutal yang mengakibatkan terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, serta hancurnya berbagai fasilitas umum adalah perbuatan penghancuran dan pengrusakan (al-ifsad wal idhrar), perbuatan melampaui batas (al-i'tida`) dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).
3. Pejabat-pejabat AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya serangan atas Irak serta akibat yang ditimbulkannya harus diajukan ke Mahkamah Internasional untuk dijatuhi hukuman sebagai agresor dan penjahat perang.
4. Pemerintah AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap penyerangan itu bertanggung jawab pula untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkannya.
5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya penyerangan oleh AS dan sekutunya adalah negara yang berdaulat dan sah. Oleh karenanya, pembentukan pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak rakyat Irak.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Shafar 1424 H
16 April 2003 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**